

- b. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
- penjataan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjataan terpusat selain ritel;
 - penjataan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjataan terpusat ritel.
- c. Dalam hal terjadi:
- kelebihan pesanan pada penjataan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjataan terpusat namun juga melakukan pemesanan untuk penjataan pasti, pesanan pada penjataan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 - terjadi kekurangan pesanan pada penjataan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjataan terpusat namun juga melakukan pemesanan untuk penjataan pasti, pesanan pada penjataan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;
 - jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (i) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga efek yang tersisa habis.
- d. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjataan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjataan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjataan saham dilakukan oleh Sistem e-IPO dengan mekanisme sebagai berikut:
- pada penjataan terpusat ritel dan penjataan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjataan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjataan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjataan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjataan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penjataan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjataan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

8. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Dalam jangka waktu sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama tiga bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/ atau
 - peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i);
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
- wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

9. Pengembalian uang pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan saham ditolak sebagian atau seluruhnya, maka uang pemesanan harus dikembalikan kepada pemesan melalui Sistem e-IPO dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan dana sudah diserahkan kepada Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran pemesanan saham melalui KSEI kepada pemodal selambat-lambatnya dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan tersebut. Pengembalian uang pemesanan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Sistem e-IPO di mana dana pemesan akan dikembalikan secara otomatis kepada RDN masing-masing pemesan. Apabila Perseroan melakukan pengembalian uang pembayaran pemesanan saham lebih dari dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib membayar denda kepada pemodal untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga per tahun yang berlaku pada rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung sejak Hari Kerja ketiga setelah keputusan pembatalan tersebut secara proporsional, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Bank penerima adalah bank yang digunakan oleh Perseroan untuk menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Konfirmasi penjataan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan

Pemodal akan memperoleh konfirmasi penjataan pemesanan saham melalui Sistem e-IPO dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem e-IPO, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Perseroan akan mengunggah Prospektus selama Masa Penawaran Umum, yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2023 hingga 31 Juli 2023 ke dalam Sistem e-IPO yang dapat diakses melalui website berikut: www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas Pacific Century Place, lantai 16 Sudirman Central Business District Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia Tel: (021) 5088 7168 Fax: (021) 5088 7167 www.indopremier.com	PT J.P. Morgan Indonesia Gedung The Energy, lantai 6 Sudirman Central Business District Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53A Jakarta Selatan 12190, Indonesia Tel: (021) 291 8181 Fax: (021) 529 18266 www.jpmorgan.co.id
PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri I, lantai 24 - 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55, Jakarta Selatan 12190, Indonesia Tel: (021) 526 3445 Fax: (021) 527 5701 www.mandirisekuritas.co.id	PT UBS Sekuritas Indonesia Sequis Tower, lantai 22 Unit 22 - 1 Sudirman Central Business District Lot 11B Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 Jakarta Selatan 12190, Indonesia Tel: (021) 574 0111 Fax: (021) 2511662 www.ubs.com